



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 012 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan structural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
16. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
17. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
18. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
19. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.

20. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib memakai pakaian dinas dan atribut kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Paragraf 1 Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Batik/Sasirangan.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- f. Pakaian Korpri.

Paragraf 2 PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna khaki bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH warna khaki pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja Putih untuk Pegawai Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna hitam atau gelap bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, tanda pengenal, tanda jabatan dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH kemeja putih pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik/sasirangan;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PDH Batik/Sasirangan untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, motif sasirangan;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang, tidak bermotif berwarna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH batik/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik/Sasirangan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Administrasi atau yang disamakan dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, satu saku tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, krah berdiri dan terbuka, satu saku tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan tanda pengenalan.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
- (2) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, warna gelap
 - c. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju; dan
 - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

- (3) Pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 15

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja dan/atau jabatan yang disetarakan dalam melaksanakan tugas upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 16

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Fungsional dan pelaksana dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Rompi dan/ atau Topi Lapangan.

Pasal 17

- (1) PDL untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau menyesuaikan;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel dan ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDL pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) PDL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang (manset kancing satu) berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki atau menyesuaikan;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
 - d. lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- (2) Model PDL pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil sebagaimana dimaksud Warna kerudung menyesuaikan.

Paragraf 7 Pakaian Korpri

Pasal 19

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja Korpri;
 - b. celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. lencana korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenalan;
 - d. kopiah/peci warna hitam; dan
 - e. kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (2) Model Pakaian Korpri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Pakaian Korpri untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja Korpri;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua atau warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. peci/Mutz warna hitam, lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan dan tanda pengenalan.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai kerudung dengan warna menyesuaikan.

- (4) Model Pakaian Korpri pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:
- Senin : PDH warna Khaki
 - Selasa : PDH warna Khaki
 - Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap
 - Kamis : PDH Sasirangan
 - Jumat : PDH Batik/Sasirangan
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan;
- (3) Pakaian seragam Korpri digunakan pada:
- a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 22

Pakaian Dinas untuk Pegawai yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional dan Pegawai pada PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - k. Bagian Bantuan dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing.
- (4) Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik/sasirangan.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala/topi;
- b. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
- c. lencana korpri;
- d. tanda jasa;
- e. papan nama;
- f. nama pemerintah daerah provinsi;
- g. lambang daerah provinsi; dan
- h. nama perangkat daerah/unit kerja
- i. tanda pengenalan; dan
- j. ikat pinggang.

Bagian Kedua
Tutup Kepala/Topi

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa Topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki model jaring-jaring dan polos yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tanda Jabatan

Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
 - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lemping emas, berlist merah;
 - b. atribut tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlemping emas;
 - c. atribut tanda jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlemping emas, berlist hitam; dan
 - d. atribut tanda jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlemping emas, berlist hitam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di krah baju bagian kanan.
- (4) Tanda Jabatan wanita khusus berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (5) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Pasal 27

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 29

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Lambang Daerah Provinsi

Pasal 30

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i terdiri atas:
 - a. Bagian Depan:
 1. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Nama PD; dan
 3. Foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Instansi;
 6. Alamat kantor;
 7. Tanggal pembuatan; dan
 8. Nama, Jabatan, Tanda Tangan Pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal.

- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. warna cokelat untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. warna merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. warna biru untuk pejabat Administrator;
 - d. warna hijau untuk pejabat Pengawas;
 - e. warna orange untuk pegawai pelaksana;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
 - g. warna kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Bentuk, ukuran, dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Ikat Pinggang

Pasal 32

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j terdiri atas:
 - a. sabuk berwarna hitam; dan
 - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PAKAIAN DINAS PPPK

Pasal 33

- (1) PDH PPPK digunakan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam; dan
 - b. PDH Batik/Sasirangan.
- (3) PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH Batik/Sasirangan dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan PPPK pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) Bagi PPPK yang bertugas pada PD yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, menggunakan PDH Batik/Sasirangan.

Pasal 34

- (1) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas PPPK, terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. nama pemerintah daerah provinsi;
 - c. lambang daerah provinsi;
 - d. nama PD/unit kerja; dan
 - e. tanda pengenal.

- (2) Ketentuan penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggunaan atribut PNS, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 35

Segala pendanaan yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada

- a. Anggaran Belanja dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Gubernur melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 094 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 April 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 012


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 012 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Berta


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Celana Panjang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


F. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN :

1. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK/SASIRANGAN PRIA



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Tanda jabatan
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenalan
- f. Lengan pendek/panjang.
- g. Papan nama.
- h. Baju motif batik.
- i. Celana panjang warna gelap.



Keterangan:


- a. Kerah berdiri.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenalan.
- e. Baju lengan panjang.
- f. Baju motif sasirangan.
- g. Celana panjang warna gelap.
- h. Tanda jabatan

2. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK / SASIRANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Tanda pengenalan.
- e. Lengan pendek/panjang.
- f. Papan nama.
- g. Baju motif batik/sasirangan.
- h. Rok warna gelap.
- i. Tanda jabatan




Keterangan:

- a. Kerudung.
- b. Lengan panjang.
- c. Tanda pengenalan.
- d. Papan nama.
- e. Baju motif sasirangan.
- f. Lencana korpri.
- g. Rok warna gelap.
- h. Tanda jabatan

G. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA :



Keterangan:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Kerah berdiri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| b. Lencana korpri. | g. Papan nama. |
| c. Tanda pengenalan.Tanda jabatan. | h. Tanda jabatan |
| d. Saku baju depan | |
| e. Saku bawah dengan tutup. | |

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA :




Keterangan:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Tanda pengenalan. | g. Papan nama. |
| d. Lengan pendek. | h. Tanda jabatan |

H. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) :



Keterangan:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing baju 5 buah. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenalan. | h. Tanda jabatan |

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA :




Keterangan:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenalan. | h. Tanda jabatan |

I. PAKAIAN DINAS LAPANGAN :


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengena.
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

J. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB :



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

IV. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
HAMIL BERJILBAB



- Keterangan:
- j. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - k. Papan Nama
 - l. Kancing
 - m. Sambung Baju
 - n. Krah Rebah
 - o. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - p. Tanda Pengenal
 - q. Sambung Bahu
 - r. Sambung Baju Belakang
 - s. Sepatu Pantofel Warna Hitam

PAKAIAN ROMPI




II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA/TOPI:




- Keterangan:
- a. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model jaring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
 - b. Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
 - c. Administrastor menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
 - d. JPT Pratama menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;
 - e. JPT Madya menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning emas dua baris;


B. Mutz PNS




a. Mutz PNS Gol IV dari samping.



b. Mutz PNS Gol III dari samping.



c. Mutz PNS Gol II dari samping.



d. Mutz PNS Gol I dari samping.



C. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL:

2,2cm

5,5cm



1,2cm





- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi
- 2 (dua) bintang astha brata
- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin
- Berlist Merah


- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama
- 1 (satu) bintang astha brata
- Bintang berwarna emas berbentuk pin

- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator
- 3 (tiga) melati segi lima
- Melati berwarna emas berbentuk pin
- Berlist Hitam




- Digunakan oleh Pejabat Pengawas
- 2 (dua) melati segi lima
- Melati Berwana emas berbentuk pin
- Berlist Hitam


D. LENCANA KORPRI:



E. PAPAN NAMA:




F. NAMA DAN LAMBANG PROVINSI:



G. TANDA PENGENAL:

5,5 cm



NAMA SKPD

Foto
3x4 cm

8,6 cm

Nama :
NIP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Instansi :
Alamat Ktr :

Dibuat Tanggal :

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H. IKAT PINGGANG:



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA